

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang di syariatkan oleh agama. Hal ini dapat diketahui melalui pedoman-pedoman dalam agama, seperti halnya Al-qur'an. Diantara ayat Al-qur'an yang menerangkan tentang Pernikahan ialah di surat An-nur ayat 32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui¹.*

Negara Indonesia berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) guna mengatur Pernikahan yang ada di masyarakat muslim khususnya dengan beberapa rukun dan syarat-syaratnya, Yakni dalam pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada *pertama* Calon suami, *Kedua* Calon istri, *Ketiga* Wali nikah, *Keempat* Dua orang saksi, *Kelima* Ijab dan Kabul².

Perwalian didalam Pernikahan merupakan suatu rukun dan syarat yang harus dihadirkan dan dipenuhi oleh calon pasangan guna melakukan Pernikahan yang sah dan benar baik secara hukum agama atau hukum bernegara. Acap kali memang permasalahan ini menjadi hambatan bagi calon pasangan untuk melangsungkan Pernikahan. Dan apabila calon pasangan tidak dapat memenuhi dan menghadirkan wali didalam pernikahannya maka konsikuensinya yaitu Pernikahan tersebut tidak sah baik secara hukum agama dan hukum bernegara. Jalan satu-satunya apabila tetap ingin melangsungkan Pernikahan ialah mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya untuk dapat diadili,

¹ Kitāb Tafṣīr Ibnu Kaṣīr – Ta Al-salāmah - Al-Maktabah Asy-Syamilah – Hal 51, accessed December 6, 2023, <https://shamela.ws/book/8473/3283>.

² Wahyuni Retnowulandari, “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia : Sebuah Kajian Syariah, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *BUKU DOSEN-2013*, March 23, 2015.

diperiksa, dan akhirnya diputus dengan mendapatkan penetapan Wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 23 ayat (2) bahwa didalam perkara Wali Adhal Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila telah terdapat penetapan dari Pengadilan Agama berkaitan dengan Wali tersebut.

Berkenaan dengan Wali Adhol tersebut, di Pengadilan Agama Kudus kasus perkara Wali Adhol dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan. Berikut data perincian perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus tahun 2018-2022³;

Tabel perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus tahun 2018-2022

Tahun	Dikabulkan	Dicabut	Dicoret	Digugurkan	Ditolak	Jumlah Perkara
2018	10	1	-	1	-	12
2019	10	1	-	1	-	12
2020	5	2	-	-	-	7
2021	13	2	1	-	-	16
2022	13	4	-	-	-	17

Sedangkan data perincian perkara Wali Adhol Pengadilan Agama Kudus di tahun 2023, penulis hanya menyajikannya dari bulan Januari sampai bulan juli. Hal ini dikarenakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis itu selesai pada bulan Juli kemarin. Berikut perincian datanya⁴;

Tabel perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus tahun 2023

No	Bulan	Diterima	Diputus
1	Januari	3	2
2	Februari	1	1
3	Maret	-	-
4	April	1	-
5	Mei	2	1

³ “Direktori Putusan,” accessed July 2, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

⁴ “Laporan Tahunan (Laptah),” accessed July 31, 2023, <https://www.pakudus.go.id>.

6	Juni	2	-
7	Juli	2	2
Total		11	6

Berkenaan dengan Kafaah, Kafaah didalam agama islam bukanlah sebuah rukun dan syarat dari Pernikahan. Dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjabarkan secara detail tentang Kafaah. Namun bukan menutup kemungkinan tidak adanya hambatan yang dilalui oleh calon pasangan untuk melangsungkan Pernikahan. Agama islam sendiri memandang Kafaah sebagai sebuah anjuran didalam Pernikahan. Kafaah merupakan sebuah penyeimbang dan keserasian dari calon suami kepada calon isterinya. Calon istri berhak untuk memilih dan mempertimbangkan Kafaah dari calon suaminya. Dari anjuran dalam agama tentang Kafaah tersebut menunjukkan bahwa adanya Kafaah itu untuk menjadikan keluarga tersebut lebih harmonis sehingga dapat menampilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dijelaskan didalam KHI.

Berkenaan dengan penjelasan Wali Adhol, Kafaah dan data di Pengadilan Agama Kudus diatas, bisa kita Tarik kesimpulan bahwa kasus Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus tahun 2023 yang beralasan dari segi Kafaah sangalah tinggi. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Kudus jika dirata-ratakan dari bulan Januari sampai Juli itu menerima dua perkara Wali Adhol yang dengan alasan segi Kafaah. Jadi terdapat empat kasus Wali Adhol yang dipertimbangkan oleh hakim dari segi Kafaah, termasuk kasus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds yang penulis teliti ini. *Pertama* kasus Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Kds yang Walinya hanya beralasan tidak memperdulikan kehidupan pemohon, padahal dari keduanya telah siap dan sepadan (Kafaah). *Kedua* kasus Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Kds yang Walinya hanya beralasan dulu keluarga pemohon pernah berseteru dengan keluarga calon pilihan pemohon, padahal keduanya sama-sama saling mencintai. *Ketiga* kasus nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kds dengan alasan yang tidak jelas dari Wali pemohon, padahal keduanya telah sama-sama dewasa dan tidak ada halangan untuk menikah.

Senada dengan kasus tersebut, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds. pun tentang Wali Adhol, Wali tersebut enggan menjadi Wali nikahnya dengan beralasan Wali nasab yang berupa ayahnya tidak ingin anaknya tersebut menikah dengan calon suaminya. Padahal *pertama* pemohon tersebut telah siap menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga dan *kedua* pemohon

tersebut juga telah memenuhi syarat dan tidak terhalangi oleh sesuatu yang melarangnya menikah. Dan menariknya berdasarkan putusan tersebut, dikarenakan pemohon dan calon suami sudah bertekad bulat untuk melangsungkan Pernikahan, keduanya berani menanggapi penolakan Walinya tersebut dengan unsur Kafaah calon suami, yakni calon suami pemohon juga telah dewasa dan telah siap menjadi kepala keluarga dan calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- setiap bulannya. Berdasarkan tanggapan dari pemohon dan calon suaminya tersebut memberikan penulis gambaran bahwa didalam perkara tersebut juga ada bentrokan dari segi Kafaah.

Mengamati putusan tersebut Nampak ada dua hambatan yang dilalui oleh kedua pasangan tersebut. *Pertama* Secara tersurat perkara Perkara tersebut masuk dalam kategori perdata agama yang hubungannya antar perseorangan yang beragama, dimana Wali nasab tersebut enggan (Adhol) untuk menjadi Wali nikah didalam Pernikahan anaknya. *Kedua* Secara tersirat berdasarkan bantahan atas keengganan dari walinya sebagaimana didalam putusan tersebut menyinggung unsur Kafaah dari calon suami yakni segi profesi dan kekayaan calon suami. Maka dari itu penulis berkeinginan meneliti perkara Wali Adhol tersebut dan mengalisis perkara tersebut dengan Kafaah lalu menuangkan bentuk keinginan penulis dalam bentuk skripsi dengan berjudul “**KAFAAH DALAM PERNIKAHAN WALI ADHOL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis memfokuskan penelitian dalam skripsi ini dalam pembahasan Pernikahan, Wali Adhol dan Kafaah perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian fenomena dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol dan Kafaah secara tersiratnya dapat teranalisiskan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsep dan unsur Kafaah dalam penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds?

2. Apa saja pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol ?
3. Bagaimana Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol atas penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Kafaah di Pengadilan Agama Kudus dalam penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds.
2. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol.
3. Untuk mengetahui Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol atas penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat baik terhadap penulis sendiri maupun terhadap banyak pihak, terkhusus dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Berikut manfaat dari penelitian karya ilmiah ini yaitu :

1. Secara teoritis
 - a. Dari segi teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Keluarga Islam baik dalam lingkup IAIN Kudus maupun di luar lingkup tersebut.
 - b. Dari penelitian, diharapkan dapat menjadi pembaharuan dan dapat mewariskan sebuah pemikiran baru dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis
 - a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru baik terhadap masyarakat maupun terhadap praktisi hukum.
 - b. Lewat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan dan dapat mewariskan suatu tindakan pada masyarakat maupun praktisi hukum yang sesuai dengan peraturan agama dan negara Indonesia ini.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari adanya sistematika penulisan dalam penelitian ialah agar penulisan ini tersusun secara sistematis, jadi antara bagian satu dengan bagian yang lainnya saling berhubungan. Dalam penelitian ini, penulis menyusunnya dengan tiga bagian yaitu ;

1. Bagian pertama

Pada bagian pertama, penulis menyusun penelitiannya dengan terdiri dari judul serta cover, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian kedua

Bagian kedua dari penelitian ini ialah isi dari penelitian. Berikut penyusunan pada bagian isi penulis yakni ;

a. Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

b. Bab II yaitu kajian teori yang terdiri dari kajian teori terkait judul, kerangka berfikir dan penelitian terdahulu.

c. Bab III yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan pada penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

d. Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

e. Bab V yaitu penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran yang membangun bagi penelitian penulis selanjutnya.

3. Bagian ketiga

Pada bagian ketiga penulis memaparkan hasil akhir dari penyusunan skripsi penulis yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan transkrip wawancara yang terkait dalam skripsi penulis.